

Kewenangan PTUN dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *Onrechtmatige Overheidsdaad (OOD)*

Andy Noor Januar Rizky,
Universitas Al Azhar Indonesia / rush.andy@gmail.com

Anis Rifai
Universitas Al Azhar Indonesia / anizrifai@gmail.com

Info Artikel

Keywords :
(Unlawful Acts, Government, State Administrative Courts)

Abstract

The background of this research departs from a significant change in the authority of the State Administrative Court after the enactment of the Government Administration Law and PERMA Number 2 of 2019, which opens up space for testing the government's factual actions as part of administrative disputes. This change raises problems regarding the limits of the new authority of the State Administrative Court and how it is applied in cases of Unlawful Acts by Agencies and/or Government Officials. The purpose of this paper is to analyze the scope of the PTUN's authority in handling OOD cases and to examine its application through court decisions. This study uses normative legal methods with a legislative approach and qualitative analysis of primary, secondary, and related legal materials. The results of the study show that PERMA Number 2 of 2019 expressly stipulates that OOD cases are the absolute authority of the PTUN so that the settlement is no longer in the civil regime. The examination of the government's factual actions now uses the touchstone of administrative law and the general principles of good governance. This finding is strengthened through the analysis of Decision Number 315/G/TF/2022/PTUN. JKT and Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN. JKT assesses that the factual actions of government officials cause losses to the community. From these results, it is concluded that the expansion of the authority of the PTUN provides a more appropriate legal protection mechanism for citizens and strengthens the principle of government accountability within the framework of the state of law.

Kata kunci:
(Perbuatan Melanggar Hukum, Pemerintah, Peradilan Tata Usaha Negara)

Abstrak

Latar belakang penelitian ini berangkat dari perubahan signifikan dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang Undang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019, yang membuka ruang bagi pengujian tindakan faktual pemerintah sebagai bagian dari sengketa administrasi. Perubahan ini menimbulkan permasalahan mengenai batas kewenangan baru PTUN serta bagaimana penerapannya dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis ruang lingkup kewenangan PTUN dalam menangani perkara OOD serta mengkaji penerapannya melalui putusan

pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 menetapkan secara tegas bahwa perkara OOD menjadi kewenangan absolut PTUN sehingga penyelesaiannya tidak lagi berada dalam rezim perdata. Pemeriksaan tindakan faktual pemerintah kini menggunakan batu uji hukum administrasi dan asas umum pemerintahan yang baik. Temuan ini diperkuat melalui analisis Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT dan Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT yang menilai tindakan faktual pejabat pemerintah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa perluasan kewenangan PTUN memberikan mekanisme perlindungan hukum yang lebih tepat bagi warga negara serta memperkuat prinsip akuntabilitas pemerintah dalam kerangka negara hukum.

Masuk : xx xxxx 2020

Diterima : xx xxxx 2020

Terbit : 30 April 2026

DOI :

10.36596/jbh.v10i1.2339

Corresponding Author:

Penulis Pertama, E-mail:

rush.andy@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Sebagai konstitusi fundamental yang terdokumentasi, UUD 1945 menjelma menjadi cerminan dan landasan filosofis dari idealisme hukum bangsa Indonesia. Dokumen ini telah merumuskan berbagai asas fundamental, yang salah satunya dipertegas melalui Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum (*rechtsstaat*), yang mengimplikasikan bahwa seluruh dimensi eksistensi kenegaraan harus ditata dan diatur melalui instrumen hukum yang berlaku.¹ Konsep hukum itu sendiri, sebagaimana diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo, dapat dipahami sebagai suatu kaidah, pedoman, atau tolak ukur yang berfungsi sebagai patokan bagi sikap dan perilaku dalam interaksi kehidupan.² Pancasila sebagai filosofi dasar negara (*grundnorm*), dan UUD 1945 berperan sentral sebagai konstitusi atau pedoman tata negara yang mengikat. Implikasi terhadap fundamental prinsip negara hukum dan Pancasila sebagai filosofis, yakni setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan dan/atau

¹ Lukman S, *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, (Ponorogo : IAIN Po Press, 2016), hlm. 24.

² Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Penerbitan, 2021), hlm. 9.

Pejabat Pemerintahan harus berlandaskan hukum (legalitas) dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan lembaga peradilan. Indonesia menganut sistem *Trias Politica*, yakni konsep pemisahan kekuasaan menjadi 3 (tiga) cabang kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan negara (*Trias Politica*) dicetuskan oleh filsuf Perancis, Montesquieu, pada tahun 1748. Secara etimologi, *Trias Politica* merupakan gabungan dari tiga kata Yunani yang bermakna "tiga cabang kekuasaan." Definisi dari ajaran ini adalah pembagian kekuasaan Legislatif (untuk membentuk hukum), Eksekutif (untuk melaksanakan hukum yang sudah ada), dan Yudikatif (untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap hukum).³ Prinsip normatif *Trias Politica* mendasari pembagian atau pemisahan kekuasaan negara. Tujuan utamanya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan dengan memastikan bahwa fungsi-fungsi kekuasaan yang berbeda tidak diserahkan kepada satu pihak atau individu yang sama. Dalam karya berjudul *L'esprit des lois*, Montesquieu mengemukakan gagasan mengenai suatu tatanan negara yang menempatkan kekuasaan dalam beberapa cabang yang berdiri secara terpisah namun setara. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar masing-masing cabang dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengimbangan satu terhadap yang lain (*check and balances*). Melalui mekanisme saling mengontrol ini, kekuasaan diharapkan tetap berada dalam batas yang wajar sehingga tidak terakumulasi pada satu pihak yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan atau bentuk pemerintahan yang sewenang-wenang.⁴

Lembaga Yudikatif sebagai salah satu cabang kekuasaan memiliki kontrol terhadap Legislatif dan Eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Kontrol tersebut terbagi menjadi beberapa peradilan, yakni Peradilan Umum untuk mengatasi sengketa keperdataan dan kepidanaan serta Peradilan TUN dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan. Konsep *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD) atau Perbuatan Melanggar Hukum oleh pemerintah mengacu pada tindakan maupun pembiaran oleh organ pemerintahan yang memberikan kerugian kepada warga akibat dari tindakannya, meskipun tidak selalu

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 85.

⁴ *Ibid.*

berwujud keputusan TUN tertulis. Jenis sengketa ini kerap menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan absolut antar lembaga peradilan.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang untuk selanjutnya disebut dengan UU AP memberikan perluasan terhadap jenis kewenangan yang dapat menjadi objek sengketa di PTUN. Melalui Pasal 87 huruf a, undang undang ini mengenalkan kategori baru berupa tindakan faktual sebagai bagian dari Keputusan TUN yang dapat dipersengketakan. Pasal 1 angka 8 UU AP hanya menjelaskan bahwa tindakan administrasi pemerintahan mencakup perbuatan konkret maupun tidak dilakukannya suatu perbuatan oleh pejabat pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁵

Pihak yang mengajukan gugatan wajib menguraikan dasar bahwa tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, pihak yang akan digugat oleh masyarakat adalah pejabat yang melakukan tindakan tersebut sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 7 PERMA No. 2 Tahun 2019.

Maka dari itu, penulis akan melakukan kajian yang dibuat dalam bentuk penulisan hukum berupa jurnal dengan judul “Kewenangan PTUN dalam Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 dalam berbagai putusan Peradilan Tata Usaha Negara?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari undang-undang, putusan, putusan, jurnal dan sumber lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menjabarkan data-data yang ada, yang sesuai

⁵ *Ibid.*

dengan pembahasan lalu dibahas secara menyeluruh dengan dibantu oleh teori hukum yang sesuai dengan pembahasan. Data-data tersebut diuraikan oleh secara sistematis dengan memperhatikan pokok pembahasan.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan PTUN Sebelum dan Sesudah PERMA Nomor 2 Tahun 2019

PTUN memiliki kewenangan dari sejak dibentuknya peradilan tersebut hingga saat ini melalui beberapa perubahan peraturan perundang-undangan khususnya terkait PTUN serta penambahan ketentuan melalui Peraturan Mahkamah Agung sehingga kewenangnya menjadi bertambah luas tidak lagi hanya membahas terkait KTUN yang dikeluarkan oleh pejabat namun terdapat tindakan dari pejabat yang harus dipertanggungjawabkan. Berikut adalah uraian mengenai beberapa kewenangan PTUN sebelum dan sesudah adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

a. Sebelum PERMA Nomor 2 Tahun 2019

Sebelum terbitnya Perma No. 2 Tahun 2019. Pada masa tersebut, penyelesaian perbuatan melawan hukum oleh pemerintah merupakan kewenangan peradilan umum, karena konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga kewenangnya ada dalam hukum perdata yang berada dalam Pengadilan Negeri.⁶

Dalam perkembangannya dengan adanya UU AP pekara dalam ruang lingkup PTUN bertambah luas secara signifikan karena terdapat objek sengketa dan kewenangan yang ditambahkan kepada PTUN. PTUN jadi dapat menyelesaikan perkara bukan hanya kepada sengketa yang timbul akibat keputusan secara tertulis yang dibuat oleh pejabat tetapi juga menangani tindakan administrasi.⁷ Berlakunya UU AP harus ditanggapi dengan kesigapan dari PTUN, karena PTUN harus siap menerima kewenangan yang menjadi luas tidak lagi hanya sebatas Keputusan TUN yang memiliki sifat nyata, ditujukan kepada subjek tertentu, serta menimbulkan akibat hukum yang bersifat akhir.

⁶ Sjahran Basah, *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), hlm. 11.

⁷ Muten Nuna, (et.al.), "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat," *University of Bengkulu Law Journal*, (Vol. 5 No. 2 Tahun 2020) : 110

Sejak disahkannya UU PTUN sistem kebijakan legislasi juga harus memberikan penegasan kepada kewenangan PTUN dengan dituangkannya dalam bentuk perubahan undang-undang untuk menangani sengketa administrasi pemerintahan secara benar.⁸

Kewenangan dari PTUN yang hanya menguji norma yang bersifat individual dan konkret, memaksa masyarakat harus mencari upaya lain dalam mengajukan gugatan terhadap pejabat pemerintah yang bertindak merugikan kepada masyarakat ke Pengadilan Negeri melalui gugatan perdata. Kewenangan dari Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan perdata terhadap pemerintah yang menggunakan kewenangannya sudah ada sejak adanya beberapa yurisprudensi yang memutuskan. Sengketa yang muncul akibat tindakan pemerintah tersebut pada hakikatnya bukan merupakan sengketa perdata, melainkan termasuk dalam lingkup sengketa TUN. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kompetensi peradilan perdata ditentukan oleh objek gugatan yang diajukan penggugat, bukan oleh sifat norma hukum yang dijadikan dasar tuntutan.

Perlindungan kepada masyarakat atas tindakan dari pemerintahan yang merugikan masyarakat pada saat belum menjadi kewenangan PTUN mengalami fragmentasi struktural dalam menyelesaikan sengketa kewenangan peradilan administrasi pemerintahan, akibatnya dalam penyelesaiannya seringkali mendapatkan titik singgung yurisdiksi antara dua lingkup peradilan, khususnya dalam menangani kasus terkait pertanahan, pengadaan barang dan sebagainya. Dengan adanya UU AP, kewenangan dari PTUN menjadi sangat maju dalam menangani sengketa administrasi pemerintahan, sengketa-sengketa menjadi progresif penyelesaiannya, sehingga dengan adanya UU AP sangat membantu untuk memperlancar kasus-kasus perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan yang berada dalam ruang lingkup perdata.

b. Setelah PERMA Nomor 2 Tahun 2019

⁸ Yogo Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara," *Acta Diurnal*, (Vol. 3 No. 2 Tahun 2020) : 341.

Pasal 1 angka 8 UU AP, menyatakan bahwa tindakan pemerintahan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat, baik berupa melakukan maupun tidak melakukan suatu tindakan konkret dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Jadi, jika kita lihat dalam unsur pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa UU AP mengatur mengenai tindakan pejabat, yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh pejabat yang menimbulkan sebab hukum, lalu tindakan tersebut dapat berupa melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.⁹ Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan tindakan pejabat merupakan keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara sesuai kewenangannya.¹⁰ Unsur-unsur tersebut harus dapat dipenuhi oleh sebuah tindakan untuk disebut sebagai tindakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan, sehingga unsur tersebut perlu dilihat secara kumulatif ketika semuanya telah terpenuhi.¹¹

Gugatan administrasi pemerintahan yang selama ini masih ada di Pengadilan Negeri dengan adanya PERMA dan UU AP kewenangannya beralih ke TUN dalam UU AP Pasal 85.¹² Kewenangan dari PTUN untuk menyelesaikan perkara TUN harus diperkuat lagi dengan kebijakan dari pemerintahan; Karena UU AP telah menetapkan bahwa kewenangan Peradilan TUN meliputi penyelesaian terhadap keputusan maupun tindakan, maka OOD yang menjadi objek pemeriksaan di lingkungan Peradilan TUN harus dipahami sebagai bentuk tindakan pemerintahan yang didukung oleh empat dasar pertimbangan:¹³

- 1) Mengatur mengenai penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan, jenis tindakan inilah yang menjadi ruang kewenangan Peradilan TUN;
- 2) Merupakan bagian dari tindakan pemerintahan, sehingga proses pemeriksaan terhadap OOD pun harus tunduk pada tata cara pemeriksaan yang berlaku bagi sengketa tindakan pemerintahan.

⁹ Indonesia. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 14 Tahun 2014. Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601. Ps. 1 angka 3.

¹⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 1.

¹¹ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2019), hlm. 21.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur Bandung, 1992), hlm. 89.

¹³ Sudarsono dan Rabbenstain Izroiel, "Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019", *Mimbar Yustitia*, (Vol.6 No.1, Tahun 2022) : 61.

- 3) Meskipun pada awalnya masuk kedalam hukum perdata, namun dengan adanya peralihan kewenangan seharusnya bukan lagi menjadi dasar hukum atas kasus perbuatan hukum melawan pemerintahan.
- 4) Secara doktrinal, sengketa perbuatan pemerintahan di luar kewenangan dipandang sebagai ranah hukum perdata yang bersumber dari pengembangan Pasal 1365 KUHPerdata. Berbeda dengan pemeriksaan dalam hukum administrasi pada Peradilan TUN, hakim TUN tidak mendasarkan pengujiannya pada Pasal 1365, melainkan pada ketentuan peraturan perundang undangan dan AAUPB.

Tindakan pemerintahan di luar kewenangan Perma No. 2 Tahun 2019 diposisikan sebagai unsur dari sengketa tindakan pemerintahan yang berada dalam lingkup kewenangan Peradilan TUN yang menegaskan perpindahan kewenangan pemeriksaan. Maka, pemeriksaannya mengikuti hukum acara PTUN dan AAUPB, serta berujung pada penilaian batal atau tidak sahnya tindakan pemerintah, bukan pada pernyataan perbuatan melawan hukum.¹⁴

2. Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Dalam Berbagai Putusan PTUN

Terdapat beberapa implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam berbagai putusan yang dikeluarkan oleh PTUN, diantaranya yaitu :

a. Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT

Merupakan putusan atas sengketa antara PT AKA Buana Artha dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba). Sengketa ini bermula ketika Dirjen Minerba tidak memproses permohonan PT AKA Buana Artha sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 008/EX/HPR Hg/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2022. Tindakan untuk tidak memproses permintaan dari PT AKA Buana Artha oleh Dirjen Minerba yang merupakan kewenangannya adalah bentuk dari tindakan faktual, apabila merugikan seseorang atau badan hukum maka tindakan tersebut termasuk kedalam tindakan OOD. Dalam kasus tersebut PT AKA Buana Artha mengajukan gugatan OOD.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, hlm.64.

¹⁵ Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Majelis hakim mengabulkan gugatan PT AKA Buana Artha dan memerintahkan Dirjen Minerba untuk melaksanakan tindakan faktual sebagaimana dimohonkan, yaitu melakukan pencatatan atau pendaftaran Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT AKA Buana Artha ke dalam daftar IUP yang sesuai ketentuan. Berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis menyimpulkan bahwa Dirjen Minerba telah melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁶

Isu utamanya adalah apakah penolakan Dirjen Minerba untuk mencatat IUP Penggugat dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan merupakan tindakan administrasi yang melanggar hukum, lalu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan peraturan terkait IUP oleh Dirjen Minerba dalam hal pengajuan dan pencatatan IUP oleh PT AKA Artha Buana, dan kewajiban Dirjen Minerba untuk melakukan tindakan terhadap permohonan PT AKA Artha Buana dan memasukkan dalam daftar sesuai ketentuan, namun apabila tidak dilakukan oleh Dirjen Minerba maka akan termasuk kedalam tindakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah. Berdasarkan aturan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Minerba, memprioritaskan pemilik IUP untuk dapat memperpanjang kembali tanpa melalui proses lelang.¹⁷ Hal tersebut karena PT AKA Artha Buana telah menuntaskan tahapan eksplorasi dan pada prinsipnya berhak memperoleh perpanjangan untuk melanjutkan kegiatan operasional produksi, perpanjangan ini yang harusnya bentuk kewajiban dari Dirjen Minerba yang sudah diatur oleh hukum merupakan OOD karena PT AKA Artha Buana dirugikan atas izin yang tidak diperpanjang, sehingga tindakan untuk tidak melakukan permintaan PT AKA

¹⁶ Indonesia. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

¹⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral*. UU Nomor 3 Tahun 2020. Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Buana Artha untuk memasukan izin tambang kedalam daftar IUP sudah melanggar unsur yang ada di Pasal 46 UU Minerba.

Dalam persidangan tersebut Dirjen Minerba tidak melakukan proses yang diajukan dikarenakan terdapat beberapa persyaratan administrasi yang belum terpenuhi karena data-datanya tidak disampaikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, namun hal tersebut tidak menegaskan bahwa PT AKA Artha Buana telah kehilangan haknya untuk melakukan kegiatan produksi. Selain itu lokasi IUP dari PT AKA Artha Buana juga tidak sedang tumpah tindih dengan lokasi IUP lainnya. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 mengatur mekanisme pendaftaran IUP atau IUPK serta kewajiban pencatatannya dalam sistem elektronik bagi IUP yang telah memenuhi persyaratan. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dalam peraturan tersebut dijadikan rujukan oleh majelis hakim sebagai dasar bahwa telah terjadi pelanggaran. Selain itu, Dirjen Minerba juga melanggar prinsip umum dalam hukum administrasi negara, yakni dalam menjalankan kewenangan harus bertindak berdasarkan hukum (legalitas), tidak sewenang-wenang, memberikan pelayanan yang baik, sesuai AAUPB termasuk kepastian hukum dan transparansi.¹⁸

Majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat (Dirjen Minerba) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 dinilai telah dilanggar karena pencatatan dan pengumuman yang menjadi kewajiban tidak dilaksanakan. Karena Tergugat sebagai instansi yang melakukan fungsi pengaturan/pencatatan IUP pusat tidak melakukan tindakan yang seharusnya (yaitu memasukkan permohonan ke daftar IUP yang memenuhi ketentuan), maka tindakan itu dianggap melanggar asas pelayanan yang baik dan kepastian hukum, yakni penggugat dirugikan karena tidak mendapat kejelasan status IUP-nya. Majelis hakim dalam amar putusannya menegaskan bahwa tindakan faktual yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum / OOD. Dengan demikian, Tergugat diwajibkan melakukan tindakan faktual (memproses permohonan dan memasukkannya ke

¹⁸ *Ibid.*

daftar) serta dibatalkan tindakan sebelumnya yang menunda atau menolak tanpa alasan yang sah.¹⁹

Dirjen Minerba merasa tidak puas dengan hasil putusan tersebut, sehingga mengajukan banding. Dirjen Minerba dengan pembelaannya mengatakan bahwa perizinin dari PT AKA Buana Artha tidak tercantum dalam daftar perizinan karena tidak disampaikan oleh pihak pemerintah daerah sehingga Dirjen Minerba tidak dapat memasukkan IUP dari PT AKA Artha Buana. IUP untuk kegiatan produksi dan IUP untuk kegiatan eksplorasi milik PT AKA Artha Buana merupakan izin yang telah diterbitkan sehingga dalil dari Dirjen Minerba tidak memiliki keterkaitan dan karenanya perlu diabaikan, sebab setiap keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan wajib menjadi acuan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang mana izin tersebut berasal dari Keputusan Bupati Morowali berdasarkan kewenangan sebagai bupati sehingga harus dihormati oleh semua badan. Dalam putusan banding ini, Majelis Hakim pada intinya sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sehingga dalam amar putusannya menguatkan Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT.²⁰

Berdasarkan Putusan yang ada, baik pada tingkat pertama maupun banding, terlihat bahwa alasan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara untuk tidak memproses permohonan PT AKA Buana Artha tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk menolak dalil perbuatan melawan hukum oleh penguasa (PMHP). Padahal, Pasal 88 huruf f Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021 menegaskan fungsi administratif Dirjen Minerba, sehingga ketika kewenangan tersebut tidak dijalankan, unsur kerugian akibat tindakan pemerintah terpenuhi. Dalam perkara ini, PT AKA Buana Artha tidak dapat berproduksi meskipun telah mengantongi izin dari Bupati, sehingga secara prosedural Dirjen Minerba seharusnya melakukan verifikasi, bukan mengabaikan permohonan.²¹ Konsisten dengan temuan tersebut, pengadilan pada dua tingkat memutuskan bahwa Dirjen Minerba telah melakukan tindakan

¹⁹ Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT.

²⁰ Putusan Nomor 76/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

²¹ Indonesia. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*. Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021.

administratif yang bertentangan dengan hukum karena tidak memasukkan permohonan pencatatan IUP OP perusahaan ke dalam daftar permohonan yang dianggap memenuhi ketentuan sesuai pengaturan dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Akibatnya, gugatan PT AKA Buana Artha dikabulkan dan Dirjen Minerba diperintahkan untuk melaksanakan tindakan administratif yang semestinya serta membatalkan tindakan yang tidak sesuai. Meskipun analisis ini bergantung pada dokumen publik yang terbatas, perkara ini menunjukkan bahwa pengabaian terhadap prinsip legalitas dan tata kelola perizinan yang baik dapat berujung pada koreksi melalui PTUN.

b. Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

Dalam perkara PMH oleh pemerintah yang diajukan oleh Aliansi Jurnalis Independen dan SAFEnet karena terdapat tindakan pemerintah yaitu memperlambat akses internet di beberapa daerah di Papua dan Papua Barat pada 19 Agustus 2019, dan menghentikan layanan data di 29 kabupaten atau kota di Papua serta 13 kabupaten atau kota di Papua Barat sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019. Pemutusan layanan tersebut bahkan diperpanjang hingga 9 September 2019 di beberapa wilayah seperti Jayapura, Mimika, Jayawijaya, Manokwari, dan Sorong. Majelis hakim mengabulkan gugatan AJI dan SAFEnet serta menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang.²²

Isu hukum ini berfokus pada pertanyaan apakah tindakan pemerintah melalui Presiden dan Kominfo dalam memutus atau membatasi akses internet di Papua telah melanggar hukum administrasi negara serta hak warga atas informasi dan komunikasi. Jika tindakan tersebut tidak sesuai prosedur, maka diperlukan penilaian mengenai konsekuensi hukumnya bagi pemerintah. Hak untuk mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui internet dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945, Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 39/1999, serta Pasal 19 ayat (2) ICCPR, sehingga setiap pembatasan akses internet harus berdasar hukum, bertujuan sah, dan proporsional. Mengingat konstitusi menempatkan hak ini sebagai hak fundamental yang wajib dilindungi,

²² Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

pembatasan akses internet oleh pemerintah dapat dipandang bertentangan dengan amanat UUD 1945 serta prinsip akuntabilitas negara.²³

Pembatasan tersebut harus mengikuti standar HAM terkait kebebasan berekspresi dan akses informasi, termasuk ketentuan dalam DUHAM, ICCPR, *Siracusa Principles*, *Johannesburg Principles*, *Camden Principles*, serta Komentar Umum Nomor 34 ICCPR yang memberikan penafsiran atas ruang lingkup pembatasan hak berekspresi.²⁴ Menurut instrumen hak asasi manusia, terdapat tiga kriteria untuk menilai apakah pembatasan akses internet di Papua dan Papua Barat dapat dibenarkan. Pembatasan harus memiliki tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis, seperti melindungi hak orang lain atau menjaga moral, keamanan, ketertiban, dan kesehatan publik. Pembatasan juga wajib didasarkan pada undang-undang serta dibuktikan sebagai tindakan yang diperlukan dan proporsional. Dalam kasus ini, pelambatan dan pemutusan internet memenuhi tujuan keamanan dan ketertiban umum sebagai syarat pertama. Namun tindakan pemerintah tidak memenuhi syarat legalitas dan proporsionalitas karena tidak didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan tidak menunjukkan kebutuhan yang seimbang.²⁵

Pemutusan dan pembatasan akses internet dilakukan tanpa penetapan keadaan darurat yang menjadi prasyarat pemutusan akses menurut ketentuan UU ITE. Majelis Hakim PTUN menyatakan tindakan tersebut melawan hukum karena tidak memenuhi prosedur. Meskipun Pasal 40 ayat (2b) UU No. 19 Tahun 2016 memberi kewenangan memutus akses terhadap konten melanggar hukum, penjelasannya menegaskan kewenangan itu hanya untuk konten tertentu, bukan pemutusan atau pelambatan internet secara luas. Prinsip ini juga selaras dengan aturan dalam UU Pornografi yang hanya memperbolehkan pemblokiran terhadap konten yang melanggar hukum, bukan penghentian seluruh layanan internet. Pemutusan jaringan secara total justru menghilangkan

²³ Raju Moh Hazmi Dan Zuhi Arman, "Akses Internet Dalam Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt: Dimensi Filosofis Hak Asasi Manusia", *Ensiklopedia of Journal*, (Vol. 5 No.3 Edisi 2 April 2023) : 340.

²⁴ SF Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Press Tahun 2001) : 186.

²⁵ Henri Silalahi dan Evita Isretno Israhadi, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/Ptun.Jkt)", *Jurnal Ilmiah Hukum*, (Vol. 1 No. 2 Tahun 2023): 182.

akses masyarakat terhadap informasi yang sah dan hak-hak lain yang bergantung pada layanan internet.²⁶ Pembatasan hak atas internet mengikuti prinsip dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa sanksi hanya dapat dikenakan kepada pihak yang bersalah. Karena itu, pembatasan akses internet hanya dapat diterapkan kepada individu yang menggunakan internet untuk tujuan yang melanggar hukum, agar mereka tidak lagi dapat menyebarkan informasi ilegal. Undang-undang tersebut bersifat individual dan tidak memberikan dasar hukum bagi pemutusan akses terhadap seluruh jaringan internet, karena tindakan demikian berpotensi membatasi hak masyarakat lain yang tidak melakukan pelanggaran.²⁷

Tindakan pemerintah tersebut melanggar HAM yang tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi Pasal 4 ayat (1) ICCPR tentang keadaan darurat. Majelis Hakim lalu menilai ada tidaknya keadaan darurat tersebut dengan merujuk PERPPU No. 23 Tahun 1959. PERPPU tersebut memberi kewenangan pemerintah memutus akses internet hanya jika sebuah wilayah secara resmi dinyatakan berada dalam keadaan bahaya. Berdasarkan Pasal 1, 2, dan 3 PERPPU 23 Tahun 1959, keadaan bahaya hanya dapat ditetapkan oleh Presiden atau Panglima Tertinggi dalam bentuk darurat sipil, darurat militer, atau keadaan perang, dan pengelolaannya wajib melibatkan badan khusus yang beranggotakan para menteri serta pimpinan TNI dan Kepolisian.²⁸

Dalam proses persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Presiden tidak menerapkan keadaan darurat dan tidak ada pula bukti pembentukan badan khusus sebagaimana diwajibkan PERPPU 23 Tahun 1959, termasuk tidak adanya kedudukan Menteri Komunikasi dan Informatika dalam badan tersebut. Dengan demikian, tersebut dilakukan tanpa landasan keadaan bahaya yang sah secara hukum, sehingga bertentangan dengan ketentuan PERPPU 23 Tahun 1959.²⁹ Majelis Hakim menilai bahwa pembatasan hak harus dilakukan secara

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

²⁸ Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957*. Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908.

²⁹ Henri Silalahi dan Evita Isretno Israhadi, Op. Cit., hlm. 184.

proporsional. Kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk kebebasan pers, merupakan hak fundamental dalam masyarakat demokratis karena menjadi dasar partisipasi publik, pengawasan pemerintah, dan pelaksanaan prinsip *good governance*. Dalam praktiknya, sebagian besar aktivitas komunikasi dan layanan publik bergantung pada internet. Pelambatan dan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada akhirnya membatasi hak masyarakat yang sama sekali tidak melakukan pelanggaran, termasuk mengganggu kerja pers, verifikasi fakta, kegiatan pemerintahan, serta aktivitas ekonomi yang bergantung pada layanan digital. Karena dampaknya luas dan tidak terarah pada pelaku penyalahgunaan internet, tindakan pemerintah tersebut dianggap tidak tepat sasaran dan tidak sejalan dengan asas proporsionalitas dalam negara yang menganut sistem demokratis.³⁰

Tujuan diskresi menurut Pasal 22 ayat (2) UU AP bersifat kumulatif dan seluruh syaratnya harus terpenuhi. Selain itu, Pasal 24 UU AP menetapkan bahwa diskresi hanya sah jika tidak bertentangan dengan undang-undang dan hanya dapat diterapkan ketika keadaan bahaya resmi ditetapkan. Karena syarat tersebut tidak terpenuhi, tindakan pemerintah gagal memenuhi tujuan diskresi dan bertentangan dengan ketentuan PERPPU 23 Tahun 1959, sehingga tidak memenuhi prinsip legalitas diskresi.³¹

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah yang memperlambat dan memutus akses internet di Papua dan Papua Barat tidak memenuhi ketentuan hukum. Secara prosedural, langkah ini bertentangan dengan PERPPU 23 Tahun 1959 karena dilakukan tanpa penetapan keadaan bahaya, dan secara substansial melanggar pembatasan hak asasi manusia. Pelambatan dan pemutusan internet merupakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Internet pada dasarnya bersifat netral dan hanya menjadi bermasalah apabila disalahgunakan oleh penggunanya. Karena itu, jika terjadi pelanggaran melalui penyebaran konten yang melawan hukum, tindakan yang tepat adalah melakukan pemutusan akses

³⁰ Alqoni'atuz Zakiyatur Ramadhani, Lapon Tukan Leonar dan Kartika Widya Utama, "Membedah Putusan Ptun Jakarta No.230/G/Tf/2019/Ptun-Jkt Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual", *Diponegoro Law Journal*, (Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022) : 8.

³¹ *Ibid.*

hanya terhadap konten tersebut dan menindak pelakunya, bukan memutuskan seluruh jaringan internet. Pemutusan total justru menimbulkan dampak yang lebih luas berupa terhambatnya pemenuhan hak-hak asasi lain yang bergantung pada akses internet. Pengurangan hak atas internet dalam bentuk pemutusan jaringan hanya dapat dilakukan dalam situasi darurat negara yang sah menurut undang-undang.

E. PENUTUP

Dari beberapa penjabaran penelitian di atas, terdapat kesimpulan yang didapatkan oleh penulis, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebelum PERMA Nomor 2 Tahun 2019 berlaku, PTUN hanya berwenang mengadili keputusan tata usaha negara yang bersifat individual, konkret, dan final, sementara sengketa terkait tindakan faktual pemerintah atau OOD masih ditangani Peradilan Umum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Dengan diterbitkannya UU AP dan ditegaskan melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2019, kewenangan PTUN diperluas untuk mencakup pemeriksaan keputusan maupun tindakan pemerintahan, termasuk OOD sebagai bagian dari tindakan pemerintahan. Peralihan ini menempatkan PTUN sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk menguji legalitas tindakan administrasi pemerintah menurut hukum publik dan AAUPB, bukan lagi berdasarkan rezim perdata.
2. Implementasi PERMA Nomor 2 Tahun 2019 terlihat konsisten dalam berbagai putusan PTUN, yang menegaskan kewenangan pengadilan dalam sengketa tindakan pemerintahan. Dalam Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT dan Putusan Banding Nomor 76/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, kelalaian Dirjen Minerba dalam memproses permohonan IUP dinyatakan sebagai tindakan pemerintahan melanggar hukum karena bertentangan dengan UU Minerba, Permen ESDM, dan AAUPB, sehingga pejabat diwajibkan melaksanakan tindakan faktual yang seharusnya dilakukan. Hal serupa muncul dalam Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT, di mana pembatasan dan pemutusan akses internet di Papua dinyatakan melanggar hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak memenuhi prinsip legalitas maupun proporsionalitas sesuai instrumen HAM nasional dan internasional. Putusan-putusan ini menunjukkan bahwa PERMA Nomor 2 Tahun 2019 memperkuat peran PTUN dalam mengoreksi

tindakan pemerintah yang menyimpang sekaligus memberikan perlindungan hukum lebih efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Basah, Sjahran. *Hukum Acara Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Administrasi*. Jakarta : Rajawali Press, 1989.

Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Hazmi, Raju Moh dan Zuhdi Arman. “Akses Internet Dalam Putusan Nomor 230/G/Tf/2019/PTUN.JKT: Dimensi Filosofis Hak Asasi Manusia”. *Ensiklopedia of Journal*. Vol. 5 No.3 Edisi 2 April 2023.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan*. UU Nomor 14 Tahun 2014. Lembaran Negara Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601.

_____. *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral*. UU Nomor 3 Tahun 2020. Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 19 Tahun 2016. Lembaran Negara Nomor 251 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952.

_____. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957*. Perpu Nomor 23 Tahun 1959. Lembaran Negara Nomor 139 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1908.

_____. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018.

_____. *Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*. Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2021.

_____. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad). Perma Nomor 2 Tahun 2019.

Marbun, SF. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta : UII Press Tahun 2001.

Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta : Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Penerbitan, 2021.

Nuna, Muten, et al. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”. *University of Bengkulu Law Journal*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.

Pamungkas, Yogo. “Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara”. *Acta Diurnal*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung : Sumur Bandung, 1992.

Putusan Nomor 315/G/TF/2022/PTUN.JKT

Putusan Nomor 76/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT

Ramadhani, Alqoni’atuz Zakiyatur, Lapon Tukan Leonar dan Kartika Widya Utama. “Membedah Putusan PTUN Jakarta No.230/G/TF/2019/PTUN-JKT Terkait Perluasan Kewenangan Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Mengenai Tindakan Faktual”. *Diponegoro Law Journal*. Volume 11, Nomor 2, Tahun 2022.

Santoso, Lukman. *Negara Hukum dan Demokrasi : Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Ponorogo : IAIN Po Press, 2016.

Silalahi, Henri dan Evita Isretno Israhadi. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Tindakan Pemerintah (Studi Kasus Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 1 No. 2 Tahun 2023.

Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Transformasi dan Refleksi*. Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2018.

Sudarsono, dan Rabbenstain Izroiell. “Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019”. *Mimbar Yustitia*. Vol.6 No.1, Tahun 2022.

P-ISSN: 2579-5228
E-ISSN: 2686-5327

Sudarsono, dan Rabbenstain Izroiel. *Petunjuk Praktis Beracara Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Kencana Prenadamedia, 2019.